

SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGNANAS KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS

Haris Kusumawardana ^{1)*}, Iskatrinah ²⁾, Agoes Djatmiko ³⁾

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto
Karangsalam, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152

^{1)*} e-mail: kusumawardanaharis@gmail.com

²⁾ e-mail: katriiskatrinah@gmail.com

³⁾ e-mail: agoesdj@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 10 Juni 2024
Diterima: 13 Juli 2024
Diterbitkan: 2 Agustus 2024

Kata Kunci:

Pengawasan, BPD, Dana Desa

Keywords:

Supervision, BPD, Village Fund

Copyright © 2024 penulis

Abstrak

Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa bagi masing-masing desa yang berjumlah milyaran rupiah. Peran BPD sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu BPD juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Melihat dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, tentu BPD harus menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang dipercaya untuk mewakili masyarakat desa. Pengawasan dana desa oleh BPD Desa Karangnans Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan yang dilakukan memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu diawasi termasuk Desa Karangnans, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Abstract

The existence of BPD in village government also determines success in village development, especially with the transfer of village funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which is included in the income group of the Village Revenue and Expenditure Budget for each village which amounts to billions of rupiah. The role of BPD is very much needed in overseeing village funds so that these village funds can be utilized in line with village development and village community empowerment. Apart from that, BPD also plays a role in supervising village funds to prevent misuse by irresponsible individuals. Seeing that the amount of village funds is not small, of course the BPD must carry out its function well as an institution that is trusted to represent the village community. Supervision of village funds by BPD Karangnans Village, Sokaraja District, Banyumas Regency as regulated in Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Village Consultative Body. The supervision carried out has the aim of making the village clean without any fraudulent practices such as corruption, collusion and nepotism. Therefore, the management of village funds needs to be monitored, including in Karangnans Village, Sokaraja District, Banyumas Regency.

PENDAHULUAN

Negara kesatuan merupakan negara yang tersusun tunggal, negara hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan dua alternatif system, yaitu: Sistem desentralisasi, dimana daerah-daerah diberikan keleluasaan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi); Sistem sentralisasi: dimana segala sesuatu urusan dalam negara tersebut langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republic. Selain itu dinyatakan pula bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sanskerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten atau kota.

Desa merupakan wilayah terkecil dari susunan negara serta bagian dari sasaran pembangunan nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa tidak berjalan sendiri, pemerintah desa membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung dengan adanya faktor finansial atau keuangan. Adanya pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal tingkat desa. Salah satu lembaga desa yang dianggap sebagai anggota parlemen tingkat desa secara tersirat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan kesejahteraan masyarakat desa membutuhkan adanya pendanaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keuangan desa diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Pendapatan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain-lain ini, yaitu: Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil bumi desa, tanah kas desa, pasar desa, pemandian umum, jaringan irigasi, swadaya, gotong-royong (dalam rangka membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran masyarakat berupa barang dan tenaga).

Peningkatan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang berada di desa dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat dan dikembangkan dengan adanya peraturan desa yang telah dirumuskan dan disahkan kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk menyejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan kinerja kepala desa

menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait dengan keuangan desa.

Kuangan desa diperoleh dari beberapa sumber seperti, PAD, hibah, transfer dari pemerintah pusat (APBN) yang berupa dana desa dan juga pendapatan lain-lain yang diringkas menjadi APBDes yang juga digunakan untuk peraturan desa agar dalam pelaksanaan kegiatan desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Keuangan desa yang berupa dana desa perlu diadakannya pengawasan dari pusat maupun dari desa itu sendiri.

Dana desa dikelola oleh pemerintah desa yang tidak lepas dari adanya pengawasan dan pembinaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota serta pemerintah desa. Kewajiban pemerintah provinsi yaitu membina dan mengawasi pemerintah desa terkait dengan dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak serta retribusi daerah kabupaten/ kota.

Dalam pelaksanaan pengawasan dana desa, desa dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama mengawasi atau memberi kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan keuangan yang akan digunakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang berada di desa, sehingga dalam pengawasan dana desa dapat mengurangi adanya kecurangan dalam merumuskan anggaran dana desa yang akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, khususnya Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, kabupaten Banyumas. Perumusan keuangan yang digunakan desa tentu ada pengawasan dari beberapa pihak, yaitu, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), masyarakat, instansi pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pentingnya adanya pengawasan adalah untuk menemukan serta mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang telah direncanakan.

Setelah masa reformasi, pembangunan negara tidak hanya berpusat pada negara saja, namun negara memberikan otonom kepada daerah-daerah untuk memajukan daerah-daerah yang tertinggal untuk maju, dan mengembangkan potensi yang dapat digali di daerah tersebut. Kemudian daerah otonom memberikan otonomi kepada desa untuk mengelola segala sesuatu yang ada di desa. Baik dari kegiatan desa, keuangan desa, dan kesejahteraan masyarakat desa. diberikannya otonomi desa, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan desa maka diperlukan adanya pengawasan, baik pengawasan dari pusat, daerah maupun dari desa itu sendiri. Pengawasan dirasa penting untuk dilakukan karena dana yang bersumber dari negara memiliki jumlah yang besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat, lembaga-lembaga desa serta dari pemerintah desa untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut, agar dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya dan untuk kesejahteraan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat menjalankan peranannya secara adil dan sesuai dengan yang diawasi, terutama dalam hal penggunaan anggaran. Pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat signifikan dalam pencapaian manajemen organisasi dan dapat memanfaatkan potensi baik yang memiliki kaitan dengan produksi maupun sumber daya yang ada.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa turut menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa, apalagi dengan adanya transfer dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam kelompok pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Desa bagi masing-masing desa yang berjumlah milyaran rupiah. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan dalam mengawal dana desa agar dana desa ini dapat dimanfaatkan sejalan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa juga berperan untuk mengawasi dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Melihat dana desa yang jumlahnya tidak sedikit, tentu Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan fungsinya dengan baik sebagai lembaga yang dipercaya untuk mewakili masyarakat desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan itu serta apa penyebabnya. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dengan rencana semula.

Pengawasan dana desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pengawasan yang dilakukan memiliki tujuan yaitu menjadikan desa yang bersih tanpa adanya praktik-praktik kecurangan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa perlu diawasi termasuk Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Penyelenggara Pemerintah Desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila masyarakat sadar untuk terlibat dalam proses politik di Desa itu. Namun, melihat kondisi Desa saat ini, mayoritas masyarakat masih bersikap apolitis dan apatis. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa sering mengalami hambatan terkait kebijakan dan fungsinya. Hadirnya Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga mitra kerja Pemerintahan Desa seharusnya menciptakan kondisi *check and balances*. Tetapi, yang terjadi di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas ialah sebaliknya, dimana Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa menciptakan hubungan yang kurang harmonis dan kurang bersinergi. Keadaan ini yang mempengaruhi proses Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terkait kebijakan dan fungsinya tidak efektif dan kurang maksimal. Sehingga untuk menuju Desa yang adil, makmur, dan bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih jauh dari harapan. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintah Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas haruslah mengacu pada aturan Pemerintah yang ditetapkan. Agar Penyelenggaran Pemerintahan Desa benar - benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dengan judul Sinergitas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas bertujuan untuk membantu pemerintah desa dalam mensosialisasikan hukum dan meningkatkan pengetahuan perangkat desa dan anggota BPD terhadap hukum terutama tentang tugas dan wewenang perangkat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kegunaan penyuluhan: diharapkan terjadi sinergitas dan integritas yang baik dalam pengelolaan Dana Desa antara perangkat Pemerintah Desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran sebagai pengawas dari pelaksanaan Dana Desa tersebut. Hal ini menunjukkan seberapa penting peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Dana Desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas dalam menjalankan fungsi pengawasan Dana Desa sudah sesuai dengan perannya yaitu mengawasi pelaksanaan Dana Desa.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Karangnanas sudah terlaksana dengan baik sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan Dana Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangnanas merupakan langkah menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 yang merupakan tugas ke tiga dalam peraturan tersebut. Dengan melakukan Pengawasan terhadap Dana Desa maka dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Karangnanas telah melaksanakan tugas sebagai mitra kerja dari Kepala Desa dengan baik dan kondusif.

Praktik pengawasan Dana Desa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa menggunakan cara tertentu. Telah dijelaskan sebelumnya tentang teori pengawasan, pengertian pengawasan yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai.

2. Kendala yang dihadapi dalam membangun sinergitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam organisasi Badan Permusyawaratan Desa. Hambatan internal terdiri dari hambatan personal dan hambatan finansial. Hambatan personal antara lain berupa:

1. keterbatasan ketrampilan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa
2. Pekerjaan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan pekerjaan paruh waktu, sehingga anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan pokoknya.
3. Adanya hubungan kekerabatan ataupun kekeluargaan antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Aparatur Perangkat Desa.

Selain hambatan-hambatan personal, hambatan internal lainnya dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa Karangnanas adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan aspek pendanaan operasional kegiatan musyawarah dan rapat Badan Permusyawaratan Desa dan minimnya biaya operasional bagi para anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas. Tidak heran jika dalam melakukan kegiatan musyawarah banyak anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak hadir.

Selain hambatan internal, dalam pelaksanaan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas juga mengalami hambatan eksternal, yaitu:

1. Kurangnya dilakukan bimbingan teknis dalam hal Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangnanas yang tergolong rendah; dan
3. Tingkat kesibukan masyarakat Desa Karangnanas sangat tinggi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya dilakukan bimbingan teknis dalam hal Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap Dana Desa bersama dengan Kepala Desa. Bimbingan teknis sangat membantu para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugas sebagai mitra dari Kepala Desa. Terutama dalam mengawasi pelaksanaan

Anggaran Dana Desa (ADD). Dengan adanya bimbingan teknis maka akan memberi wawasan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga kekurangan-kekurangan dalam melakukan pengawasan dalam hal Dana Desa dapat diminimalisir.

Berbagai hambatan dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal telah disikapi secara positif oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas, artinya Badan Permusyawaratan Desa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh pihak di luar Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Karangnanas itu sendiri.

Upaya yang dilakukan dari pihak Kabupaten Banyumas, yaitu dilakukannya bimbingan teknis dalam pengelolaan Dana Desa Karangnanas oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas. Melalui bimbingan teknis ini, diberikan materi-materi sosialisasi berbagai teknis pengelolaan dana desa serta teknis pelaksanaan Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangnanas mengikuti semua bimbingan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan sungguh-sungguh.

Mengenai hambatan eksternal yang lainnya, seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah serta kesibukan bekerja masyarakat Desa Karangnanas, menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, untuk mengatasi hal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa selalu memberi pengertian kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya pada acara-acara seperti pengajian, kumpulan RT, yasinan, kumpulan desa, dan lain sebagainya.



Sumber: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan
Gambar 2. Hasil Pendampingan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Diharapkan Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih meningkatkan kembali fungsinya yang sudah ditetapkan dalam rencana program kerja. Meningkatkan kinerja dalam hal menggali, menampung, merumuskan, serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melakukan sosialisasi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa serta peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di masyarakat. Meningkatkan fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Perangkat Pemerintahan Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki integrasi yang baik sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan dengan baik. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya memberikan ketegasan kepada Pemerintah Desa agar sebelum mengimplementasikan program yang didanai oleh Dana Desa harus ada musyawarah penentuan program prioritas sehingga dapat tercipta keselarasan antara Pemerintah Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djarmiko, A., Iskatinah, Hariadi, W. (2023). KESADARAN HUKUM DALAM BERLALU LINTAS DI KELURAHAN PURBALINGGA WETANKECAMATAN PURBALINGGAKABUPATEN PURBALINGGA. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 243-249.
- Erowati, E. M., Purwendah, E. K., Pudyastiwi, E., Triana, I. DS. (2024). PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSANPENSIUN. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3, No. (1), 76-81.
- Hariadi, W. Kusumasari, R. P., & Krisnawati, F. (2024). BEKERJA KELUAR NEGERI SECARA LEGAL DAN AMAN . PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. (1), 21–36.
- Kusumasari, R. P., Krisnawati, F., & Mul Erowati, E. (2024). PENGUATAN UMKM SEBAGAI PENGGERAK PEMULIHAN EKONOMI KECAMATAN ALIAN KABUPATEN

KEBUMEN . PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. (1), 9–20.

Waluyo, B., Suryati, Wiyono, W. M. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG KESADARAN HUKUM DI DESA TAMBAKSOGRA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS. WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. (2), 226-228.

Buku

I Putu Ari Astawa, Negara dan Konstitusi. Bali: Universitas udayana, 2017.

Tabrani Diansyah, Mada Apriadi Zuhir, Iza Rumesten RS, Implikasi Hukum Perubahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Disektor Pertambangan. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 8 No. 1.

George R. Terry. 2012. Asas-Asas Managemen. Bandung. PT Alumni.

Princes, Heflin. 2008. Manajemen (Konsep Membangun Sukses). Yogyakarta. Mida Pustaka.

Makmur. 2011, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama.

Siagian, Sondang, P. 2015, Filsafat Administrasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.